**Pandangan Al-Qur’an Tentang Pencegahan Covid-19 Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi**

**Safira Malia Hayati**

Mahasiswa Program Magister IAT Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[safirarifika@gmail.com](mailto:safirarifika@gmail.com)

**Muh Rizki**

Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam UII Yogyakarta

[muhammadrizki4714@gmail.com](mailto:muhammadrizki4714@gmail.com)

**Abstract**

*Maqashidi's interpretation as a new alternative in interpreting the Qur'an has made a very significant contribution. The development of this study continues to be of interest. Maqashidi interpretation as a philosophy of interpretation will give a new spirit, not only in the product of the interpretation of the Qur'an, but also in the process of interpretation. Here are the methods offered and make them an interesting interpretation product to study. The term maqashidi is not a new term because it was previously used in relation to sharia (maqashid as-Shari'ah). The Qur'an which is shalih kulli makan wa zaman. has formulated all aspects of life, including the prevention of Covid-19. This discussion of Covid-19 when viewed textually is not found in the Qur'an. However, in fact, the verses of the Qur'an already cover all aspects of what happened and will happen in human life. Maqashidi’s interpretation becomes the author's analysis which then provides a problem formulation of how the views of the Qur'an regarding the prevention of Covid-19 then look for the meanings (maqashidi-maqashidi) conveyed by the Qur'an. So it can be concluded that there are five maqashidi conveyed by the Qur'an, namely; hifdz ad-Din, al-Nafs, al-'Aql, al-Nasb, and al-mâl.*

**Keyword: *Covid-19; Maqashid Syari’ah, Tafsir Maqashidi***

*Tafsir Maqashidi sebagai alternatif baru dalam menafsirkan al-Qur’an sangat memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Perkembangan kajian ini terus diminati. Tafsir maqashidi sebagai filsafat tafsir akan memberikan spirit baru, bukan hanya dalam produk penafsiran al-Qur’an, tetapi juga dalam proses penafsiran. Berikut dengan metode yang ditawarkan serta menjadikannya sebagai produk tafsir yang menarik untuk dikaji. Term maqashidi ini bukan istilah yang baru karena mengingat sebelumnya dipakai terhadap kaitannya dengan syari’at (maqashid as-Syari’ah). Al-Qur’an yang shalih kulli zaman wa makan telah memformulasikan segala aspek kehidupan, termasuk juga dengan pencegahan Covid-19. Pembahasan Covid-19 ini jika dilihat secara tekstual tidak ditemukan di dalam al-Qur’an. Akan tetapi sebenarnya, ayat-ayat al-Qur’an tersebut sudah mencakup semua aspek yang terjadi dan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Tafsir maqashidi menjadi analisis penulis yang kemudian memberikan rumusan masalah bagaimana pandangan al-Qur’an tentang pencegahan Covid-19 kemudian mencari maqashidi-maqashidi yang disampaikan oleh al-Qur’an. Maka dapat kesimpulan ada lima maqashidi yang disampaikan al-Qur’an yaitu; hifdz ad-Din, al-Nafs, al-‘Aql, al-Nasb, dan al-mâl.*

**Kata Kunci: *Covid-19; Maqashid Syari’ah, Tafsir Maqashidi***

**Pendahuluan**

Perubahan sistem kehidupan yang signifikan saat ini sudah sangat terlihat nyata. Ini ditandai dengan merebaknya Covid-19 (Coronavirus disease-19). Penyebaran wabah ini terus terjadi, bahkan di seluruh dunia tanpa mengenal status sosial, usia, dan daerah sekalipun. Virus ini awalnya tersebar dari kota Wuhan (Cina) pada akhir tahun 2019. Penyebaran yang begitu sangat pesat akhirnya tersebar ke seluruh penjuru dunia.

Pandemi yang semakin hari semakin bertambah ini mengakibatkan semua kegiatan masyarakat menjadi terhenti. Akibatnya sistem perekonomian pun ikut merosot dan melemah bagi negara yang terkena dampak serta masyarakatnya yang mulai terancam.[[1]](#footnote-1) Belum lagi dengan aktivitas-aktivitas keagamaan yang harus dibatasi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Tentu saja itu memberikan perubahan-perubahan yang semakin drastis.

Upaya pencegahan terus dilakukan oleh lembaga pemerintahan untuk meminimalisirkan dan mencegah penyebaran Covid-19 ini diantaranya, upaya yang paling ringan seperti memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan/ *social distancing,* mencuci tangan pakai sabun. Sedangkan upaya yang besar, seperti menerapkan lockdown dan pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala yang besar.

Fenomena inilah yang kemudian menjadi suatu keharusan yang harus dibahas dalam berbagai macam perspektif terkait dengan Covid-19 sampai kepada pembahasan penanggulangan, sikap, dan tindakan untuk mencegah agar tidak merebaknya virus ini. Tidak terkecuali dengan pandangan al-Qur’an. Semua yang terjadi tentu saja sudah diatur di dalam al-Qur’an yang merupakan kitab *shalih kulli makan wa zaman.*

Dalam kajian ini, penulis akan mengulas terkait dengan pandangan al-Qur’an tentang pencegahan covid-19 dan membedah dengan perspektif tafsir maqashidi. Penulis akan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dan menjadikan hadits-hadits sebagai pendukung dalam menjelaskan dan menganalisa kajian ini. Tafsir maqashidi yang merupakan sebuah keniscayaan dan alternasi baru dalam menafsirkan al-Qur’an sangat menarik untuk diteliti, dan memberikan sebuah perspektif yang kolektif dengan maqashid-maqashid syariahnya.

**Tinjauan Kepustakaan**

Berdasarkan pengamatan kepustakaan yang telah penulis lakukan, artikel yang berjudul “Pandangan Al-Qur’an Tentang Pencegahan Covid-19 Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi” belum ada yang menulis. Akan tetapi sebelumnya sudah ada beberapa artikel yang senada dengan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama,* jurnal yang ditulis oleh Kerwanto, 2020. “Covid-19 ditinjau dari Epistemologi Tafsir Sufi: Sebuah Penerapan Tafsir Referensial (Tafsīr Mi ṣdāqī) pada Ayat-Ayat Al-Quran”, Jurnal Bimas Islam Vol 13 No. 2. Adapun penelitian ini mengambil tema yang sama yaitu Covid-19 akan tetapi dengan menggunakan perspektif Tafsir Sufi dan Penerapan Tafsir Referensial sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Tafsir Maqashidi dengan mengaitkan dengan pandangan al-Qur’an dalam pencegahan penyebaran Covid-19 ini.[[2]](#footnote-2)

*Kedua,* jurnal yang ditulis oleh Nirmalasanti Anindya Pramesi dan Nazaruddin, 2020. “Implementasi Maqashid Syari’ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19”, Jurnal Studi Islam, Vol. 16 Nomor 1, Juni 2020. Adapun penelitian ini membahas terkait penerapan Maqashid Syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu hukum ditiadakannya shalat jumat dan shalat jamaah yang di fatwakan oleh beberapa ulama di dunia.[[3]](#footnote-3) Sedangkan penelitian yang dikaji penulis adalah bagaimana al-Qur’an memandang tentang pencegahan covid-19 yang kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif tafsir maqashidi untuk menggali mqashid-maqashid dari pesan-pesan al-Qur’an terhadap kajian yang dibahas.

*Ketiga,* jurnal yang ditulis oleh Sudirman dan Muhammad Rusdi Rasyid, 2020. “Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19”, Jurnal Studi Islam Vol. 12 Nomor. 2, September 2020. Adapun penelitian ini membahas terkait resolusi maqasid syariah terhadap virus Covid-19. Teori ini dianggap relevan dalam menganalisis fenomena masyarakat yang setelah ada larangan untuk berkumpul baik dalam praktik social maupun ibadah.[[4]](#footnote-4) Sedangkan penelitian yang dikaji penulis adalah mengemukakan beberapa ayat yang dianggap berkaitan serta bagaimana al-Qur’an tersebut memandang tentang pencegahan covid-19 yang kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif tafsir maqashidi untuk menggali mqashid-maqashid dari pesan-pesan al-Qur’an terhadap kajian yang dibahas.

**Gambaran Umum Covid-19**

Virus Corona ini adalah virus baru yang belum pernah terindentifikasi pada manusia sebelumnya, sehingga disebut 2019 Novel Coronavirus atau 2019-nCoV. Virus ini dapat ditularkan lewat droplet, yakni partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2).[[5]](#footnote-5) Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 201920 yang sedang berlangsung.

Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi-organ. Pada tanggal 4 April 2020, lebih dari 1.100.000 kasus telah dilaporkan di lebih dari dua ratus negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 58.900 kematian. Lebih dari 226.000 orang telah pulih.[[6]](#footnote-6)

Virus SARS-Cov-2 diduga berasal dari hewan yang dijual di pasar hewan liar kota Wuhan, China. Pasar hewan Wuhan telah lama dikenal menjual berbagai macam hewan liar. Salah satu hewan yang diduga merupakan menularkan virus ini adalah kelelawar. Hewan tersebut cukup lazim dikonsumsi mayoritas masyarakat di Wuhan. Berdasarkan penilitian yang dilakukan beberapa ilmuwan menunjukkan bahwa hasil perbandingan urutan genetik antara virus ini dengan korona virus kelelawar sebesar 96%.[[7]](#footnote-7)

Akan tetapi, semakin hari gejela-gejala maupun varian-variannya tersebut semakin bertambah. Virus Corona ini secara alami mudah mengalami mutasi sebagai bentuk kemampuan untuk bertahan hidup. Dalam perkembangannya, ditemukan varian baru virus COVID-19 yaitu B.117 asal Inggris, kemudian B.1351 asal Afrika Selatan, P.1 asal Brasil, varian mutasi ganda dari India B. 1617N439k dari Skotlandia, G614G dari Jerman, dan mutase E484K[[8]](#footnote-8) yang kesemuanya itu menyerang sistem imunitas tubuh dan antibodi tubuh.

**Sekilas Tentang Tafsir Maqashidi**

Penafsiran Al-Qur’an melalui pendekatan *maqashid* adalah salah satu corak dalam dunia tafsir. Ini menjadi terobosan baru dalam memahami al-Qur’an secara komprehensif. Istilah Tafsir Maqasihdi merupakan istilah yang relatif baru, —untuk tidak menyebut baru sama sekali—, mengingat sebelumnya kita sudah mengenal *maqashid al-Syari’ah* dalam hukum Islam. Namun, perlu dibedakan bahwa *maqashid al-Qur’an* lebih mecakup banyak hal dibandingkan *maqashid al-Syariah.* Di dalam al-Qur’an terdapat bahasan tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, adab politik, ekonomi, pendidikan, peradaban, penyucian niwa, pemikiran, kemasyarakatan, berbagai perkara dan hubungan interaksi yang berbeda-beda. Hal tersebut menghasilkan *maqashid* yang lebih luas dibanding dengan *maqashid al-Syariah.* Hal-hal yang terefleksikan dari pembahasan-pembahasan al-Qur’an yang menurunkan hukum-hukum syariat dan ijtihad dalam bidang fikih.[[9]](#footnote-9)

Aliran dalam Tafsir bisa disederhanakan menjadi dua kelompok besar. *Pertama*, aliran tafsir yang berkonsentrasi pada dzahir (sisi lahir) teks al-Qur’an. Biasanya, metode ini hanya mengandalkan tafsir *bi al-ma’tsûr*. *Kedua*, bukan hanya berhenti pada sisi *dzahir* teks al-Qur’an, akan tetapi melampaui ke *maqashid*i (titik tujuan) dari sebuah teks, model ini melegalkan tafsir dengan *al-ra’yu* atau mengunnakan rasio yang akan membawa para pakar ilmu tafsir bisa mendialogkan teks al-Qur’an dengan realita zaman dengan lebih leluasa.[[10]](#footnote-10)

Rumusan Tafsir Maqasihdi tersebut penting untuk dikemukakan, mengingat ada sebagian peneliti yang salah paham tentang Tafsir Maqasihdi*,* dengan menganggap bahwa Tafsir Maqasihdiini sama dengan *maqashid al-syari’ah*. Padahal kedua istilah tersebut merupakan dua hal yang berbeda, bukan saja dari segi susunan frasanya, tetapi juga dari segi makna secara istilah dan konsep yang hendak disampaikan, meski keduanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Berdasarkan berbagai sumber dan literatur yang membahas Tafsir Maqashidi, maka setidaknya penulis membagi teori Tafsir Maqasihdike dalam tiga hirarkhi ontologis, yaitu:

**Pertama,** Tafsir Maqashidi *as philosophy.* Tafsir Maqashidi sebagai falsafah tafsir. Artinya, nilai-nilai maqashid di sini dijadikan sebagai basis filosofi dan spirit (ruh) dalam proses dinamika penafsiran al-Qur’an. Asumsinya bahwa maqashid itu sendiri juga selalu dinamis, ia bergerak seiring dengan dinamika kehidupan peradaban manusia. Dalam hal ini, maqashid yang penulis maksud adalah nilai–nilai ideal moral universal (*al- maqashid al-`ammah*) yang menjadi cita-cita al-Qur’an untuk merealisasikan *mashlahah* dan menolak *mafsadah*, seperti nilai- nilai kemanusiaan (*insâniyah*), keadilan (*al-`adâlah, justice*), kesetaraan (*al-musâwah, equalty*), pembebasan (*al-taharrur, liberation*) dan tanggung jawab (*mas’ûliyyah, responsibility*). Sebagai konskuensinya, al-Qur’an harus dipahami bukan hanya dari struktur linguistiknya saja, melainkan juga dari pertimbangan *maqashid* yang ada di balik struktur linguistiknya. Dalam hal ini, peran pengetahuan bahasa Arab sangat penting untuk mengetahui maksud tujuan ayat al-Qur’an yang ditafsirkan dalam internal teks itu sendiri. Sebab tidak mungkin memahami al-Qur’an dengan baik, kecuali dengan mengetahui bahasa aslinya, yakni bahasa Arab dengan segala kompleksitasnya.[[11]](#footnote-11)

Tafsir maqashidi sebagai filsafat tafsir, akan memberikan spirit baru, bukan hanya dalam produk penafsiran al-Qur’an, tetapi juga dalam proses penafsiran. Contoh jika dulu dikenal ada kaedah penafsiran terkait dengan teori *Asbâb Nuzûl* (konteks turunnya ayat) yaitu perdebatan teori, *al-`ibrah bi khusûsh al-sabab* atau *al-`ibrah bil umûm al-lafzh* (yang menjadi pertimbangan adalah kekhususan atau keumuman lafazh), maka tafsir maqashidi menegaskan filosofi bahwa *al-`ibrah bi maqâshid al-syarî’ah*. Artinya, bahwa prinsip dasar yang menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu kesimpulan hukum adalah dengan mempertimbangkan maksud-tujuan syariah.

**Kedua,**Tafsir Maqashidi *as methodology*. Tafsir maqashidi sebagai metodologi meniscayakan perlunya rekonstruksi dan pengembangan penafsiran al-Qur’an yang berbasis teori maqashid. Sebuah proses dan prosedur penafsiran yang menggunakan teori-teori *maqashid syari’ah* sebagai pisau bedah analisis untuk memahami al-Qur’an. Berarti tafsir maqashidi akan menekankan pentingnya penjelasan *maqashid al-syariah* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Tafsir maqashidi model kedua ini biasanya difokuskan pada ayat-ayat hukum. Lebih lanjut, secara metodologi untuk mengaplikasikan Tafsir Maqashidi tidak harus meninggalkan langkah-langkah metodis serta pendekatan yang sudah dirancang oleh para ahli tafsir. Misalnya, pertimbangan konteks *asbâb al-nuzûl*, konteks munasabah, analisis *amm* dan *khash*, *mutlaq-muqayyad*, serta analisis semantis, dengan tetap menjaga fitur-fitur lingustik yang ada dalam al-Qur’an. Berikut ini beberapa prinsip metodologi yang harus diperhatikan dalam Tafsir Maqashidi, antara lain:[[12]](#footnote-12)

1. Memahami *Maqâshid al-Qur’an*, meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi (*ishlâh al-fard)*, kemasalahatan sosial-lokal (*ishlâh al-mujtamâ’*) dan kemaslahatan universal-global (*ishlâh al- `âlam*).
2. Memahami konsep *maqashidi al-Syari’ah,* yaitu merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-mashâlih wa dar` al mafâsid*), yang dibingkai dalam *ushûl al-khamsah* (*hifdz al-din, al-nafs, al-`aql, al-nasl, al-mal*) ditambah dengan dua point lagi, yaitu *hifdz al-daulah* (bela negara-tanah air) dan *hifzh al-bi’ah* (merawat lingkungan).
3. Mengembangkan dimensi maqashid *min haits al-`adam* (protective) dan *min haits al-wujûd* (produktive)
4. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan maqâshid (kulliyah dan juziyyah).
5. Mempertimbangkan konteks ayat, baik internal maupun eksternal, makro maupun mikro, konteks masa lalu (*qadîm*) dan masa sekarang (*jadîd*).
6. Memehami teori teori dasar Ulumul Qur’an dan Qawa`id Tafsir dengan segala kompleksitas teorinya.
7. Mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik bahasa Arab (melalui pendekatan nahwu-sharaf, balaghah, semantik, semiotik, pragmatik, dan bahkan ‘hermeneutik’).
8. Membedakan antara dimensi *wasîlah* (sarana) dan *ghâyah* (tujuan), *ushûl* ( pokok) dan *furû*` (cabang), *al-tsawâbit* dan *al-mutaghayyirât,*
9. Menginterkoneksikan hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains, sehingga kesimpulan produk tafsirnya lebih komprehensif dan mencerminkan paradigma intregatif-interkonektif (baca: *manhaj al- takâmul wal izdiwâj*)
10. Selalu terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa temuan penafsirannya sebagai sebagai satu-satunya kebenaran.

**Ketiga**, Tafsir Maqashidi *as product* (sebagai produk penafsiran). Tafsir maqashidi sebagai produk penafsiran berarti sebuah produk tafsir yang mencoba memfokuskan pada pembahasan tentang maqashid dari setiap ayat al-Quran yang ditafsirkan. Hirarkhi Tafsir Maqashidi level ketiga ini ini diterapkan bukan saja pada ayat-ayat hukum, tetapi juga ayat-ayat kisah, ayat teologis, ayat amtsal, ayat sosial-politik. Sayangnya, para ulama umumnya, ketika menerapkan teori maqashidi lebih banyak pada ayat ayat hukum. Padahal, teori maqashid juga bisa diterapkan pada ayat-ayat selain ayat hukum.[[13]](#footnote-13)

**Analisis Pandangan Al-Qur’an Terhadap Pencegahan Covid-19**

Pembahasan Covid-19 ini jika dilihat secara tekstual tidak ditemukan penjelasannya di dalam al-Qur’an. Akan tetapi sebenarnya, ayat-ayat al-Qur’an tersebut sudah mencakup semua aspek yang terjadi dan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia.

Dalam catatan sejarah Islam bahwa pandemi Covid-19 masih menjadi perdebatan dan kontroversial di kalangan ulama, sejarahwan muslim, bahkan di media-media sosial, dan disamakan antara satu sama lain. Namun faktanya pandemi Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu. Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu.[[14]](#footnote-14)

Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit Covid-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah Covid-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.[[15]](#footnote-15)

Sebagai seorang hamba Allah kita selalu berupaya untuk mengambil hikmah dari apapun yang terjadi, karena apapun musibah yang diberikan oleh Allah Swt sesuai dengan kemampuan hamba-hambaNya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS.Al-Hadid[57] ayat 22-23:

*Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (Tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan Telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira, terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,*

Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memberikan pemahaman tentang sesuatu yang menimpa siapapun di bumi seperti kekeringan, longsor, gempa, banjir, kemiskinan, bahkan penyakit kecuali telah ditetapkan Allah Swt dan tercatat dalam kitab *Laul al-Mahfuzh[[16]](#footnote-16).* Ini semua diberikan agar setiap ummat senantiasa tidak berlebihan dalam berduka cita sehingga putus asa terhadap apapun musibah yang diberikan kepadanya. Maksudnya, menurut pemahaman penulis bahwa setiap masalah dan musibah ada jalan penyelesaiannya, setiap penyakit ada obatnya dan disanalah kemudian letak ikhtiar seorang hamba agar tidak berputus asa secara langsung. Ini sangat erat kaitannya dengan wabah pandemi Covid-19 yang melanda saat ini.

Terkait dengan wabah ini, pada zaman sahabat Umar Bin Khattab RA pernah terjadi suatu wabah yang juga menyerang umat ketika itu bahkan sampai mengakibatkan kematian, yaitu wabah penyakit *tha’un.* Pada zaman Rasulullah Saw dan pernah terjadinya suatu wabah yang menyerang yaitu wabah tha’un. Ada sebagian kalangan ulama yang mendefinisikan tha’un adalah sama seperti wabah. Akan tetapi sebagiannya lagi membedakan antara tha’un dengan wabah. Maka dapat dipahami bahwa setiap tha’un adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah tha’un. Ini menunjukkan bahwa pengertian wabah lebih umum dan luas cakupannya dari pada tha’un. Wabah adalah penyakit yang cepat menular, sedangkan tha’un memiliki arti lebih khusus, yaitu sejenis bisul dan penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa, terasa panas dan sekitarnya memerah, menghijau, menghitam, menghasilkan detak jantung yang keras dan muntah, mengeluarkan cairan dari ketiak, tangan, jari-jari, dan seluruh badan.[[17]](#footnote-17)

Dalam sejarah Islamnya, wabah yang menyerang ini banyak sekali membuat sahabat-sahabat wafat, seperti Mu’adz bin Jabal, Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Harits bin Hisyam, Suhail bin Amru, dan sahabat lainnya. Umar bin Khattab RA berangkat menuju Syam untuk melihat kondisi yang terjadi di daerah tersebut. Akan tetapi, ketika di tengah perjalanan beliau bertemu dengan pemimpin tentara dan memberi kabar kepadanya bahwa kondisi wabah di Syam sangat mengerikan dan membahayakan. Dan akhirnya, Umar bin Khattab kembali ke Madinah dan tidak meneruskan perjalanannya menuju Syam. Kemudian Abdurrahman Bin Auf mengabarkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda terkait dengan wabah ini sebagai berikut,

صحيح البخاري: باب ما يذكر في الطاعون ۵۳۹۶. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ[[18]](#footnote-18) بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا ‏"‏‏.‏ فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلاَ يُنْكِرُهُ قَالَ نَعَمْ‏.[[19]](#footnote-19)

*“Telah menceritakan kepada kami****Hafsh bin Umar****telah menceritakan kepada kami****Syu'bah****dia berkata; telah mengabarkan kepadaku****Habib bin Abu Tsabit****dia berkata; saya mendengar****Ibrahim bin Sa'ad****berkata; saya mendengar****Usamah bin Zaid****bercerita kepada Sa'ad dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda: "Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut." Lalu aku berkata; "Apakah kamu mendengar Usamah menceritakan hal itu kepada Sa'ad, sementara****Sa'ad****tidak mengingkari perkataannya Usamah?" Ibrahim bin Sa'ad berkata; "Benar."* (Shahih Bukhari 5396, *Kitab ath-Thibb*)

Abu Ubaidah yang saat itu merupakan gubernur Syam wafat karena terkena wabah tha’un ini. Kemudian digantikan oleh Mu’adz bin Jabal, dan akhirnya juga wafat karena terkena wabah tha’un, kemudian digantikan oleh Amr bin ‘Ash. Pada masa kepemimpinan Amr bin ‘Ash inilah dengan izin Allah Swt dan kelihaian serta kecerdasannya dalam memimpin wabah tha’un musnah dari Syam dan wabah tersebut berakhir. Amr bin ‘Ash berkata: “Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Maka berlindunglah dari penyakit ini ke bukit-bukit!”.

Mendengar perintah dan seruan ini, para warga yang terpapar wabah tha’un ini mengikuti anjuran pemimpin mereka yakni Amr bin ‘Ash untuk berlindung ke bukit-bukit. Mereka terus bertahan di tempat yang diserukan hingga wabah tha’un ‘amwas tersebut musnah tak tersisa.

Dari penjelasan terkait dengan kebijakan yang ditempuh oleh Amr bin ‘Ash, maka sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang juga diterapkan oleh WHO, pemerintah, dan lembaga yang ikut andil, yaitu:

*Pertama, Lockdown,* ini merupakan kebijakan dan solusi utama dalam meminimalisirkan penularan Covid-19. Hal ini juga berarti karantina wilayah yang lebih luas, yaitu membatasi ataupun mencegah perpindahan orang dari satu wilayah yang terdampak wabah dengan wilayah lainnya, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut dengan tujuan tertentu. Dengan adanya kebijakan ini akan cukup efektif untuk menangani wabah Covid-19 yang menular begitu cepat. Karena penularan utama Covid-19 adalah melalui interaksi sesama. Penjelasan ini berkaitan dengan kebijakan Amr bin ‘Ash saat memerintahkan untuk berlindung ke bukit-bukit dan bertahan di sana sampai wabah tersebut hilang dan tak tersisa.

Kedua, *Physical Distancing,* ini adalah tindakan intervensi non-farmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran [penyakit menular](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_menular) dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.[[20]](#footnote-20) Ini semua merupakan ikhtiar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah[2]: 195,

...وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ

*“dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri”*[[21]](#footnote-21)

Penafsiran ayat di atas mayoritas mufassir mengaitkannya dengan menginfakkan harta di jalan Allah Swt dan binasalah bagi mereka yang enggan untuk mengeluarkan dan membelanjakan harta mereka tersebut. Akan tetapi term binasa di sini bisa diartikan sebagai sebuah kelalaian, kecerobohan. Jika ini dikaitkan dengan kondisi Covid-19 yang terjadi saat ini, maka pesan yang tersirat menjaga jiwa atau diri dari semua yang membahayakan dan tidak melakukan tindakan atau yang menyebabkan suatu kebinasaan/ kematian.

Imam Naisaburi menjelaskan bahwa di sini adanya larangan untuk mendekati sesuatu yang menjatuhkan kepada kebinasaan atau sesuatu yang membahayakan termasuk mendatangi wilayah/ daerah yang terjangkit wabah. Sedangkan menurut Imam al-Zajjaj dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt melarang umat Islam untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri.[[22]](#footnote-22) Dua pendapat ahli tafsir ini sama-sama mengindikasikan salah satu dari maqasid al-Syari’ah yaitu *hifdz an-nafs*. Selain dua kebijakan di atas, kebijakan lainnya juga sangat diperlukan dalam pencegahan Covid-19 ini. Seperti menerapkan 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak).

Umat Islam sendiri sebenarnya sudah diajarkan untuk menjaga kebersihan, dan Islam telah mengatur hal-hal tersebut baik dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi Saw. Misalnya, ketika akan melaksanakan sholat fardhu ataupun sholat sunnah lainnya, umat Islam terlebih dahulu melakukan wudhu untuk membersihkan diri dari hadats kecil. Berikut dengan rukun dan syarat yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. Perintah wudhu ini telah Allah Swt sampaikan dalam ayatnya QS. Al-Maidah[5]: 6,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ...

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku....”*[[23]](#footnote-23)

Menurut Buya Hamka dalam tafsirnya mengutip tulisan Al-Ghazali dalam kitab *al-Ihya’*, beliau menjelaskan bahwa hikmat wudhu itu indah sekali. Bahwasanya kita membasuh wajah yang mana di wajah ini terletak mata dan telinga, mulut dan hidung, yang semua itu sangat berhubungan dengan kehidupan; melihat, mendengar, berbicara, mencium. Kesemua itu dibersihkan dari pengaruh-pengaruh dunia dengan berwudhu, karena sedikit banyaknya akan membawa kesan kepada jiwa. Demikian juga dengan tangan, karena tangan merupakan anggota tubuh yang banyak melakukan aktifitas, bisa saja terpegang perkara yang membawa kontak buruk kepada diri. Demikian juga dengan bagian anggota wudhu lainnya.[[24]](#footnote-24)

Sebenarnya, dalam praktik berwudhu tersebut, membasuh beberapa bagian tubuh dengan air yang bersih menjadi bukti betapa Islam sangat berkonsentrasi terhadap kebersihan dan kesehatan. Salah satunya mencuci tangan ini, kampanye untuk mencuci tangan setelah melakukan aktifitas apapun juga dianggap mampu membantu dalam mencegah penularan Covid-19 dan menjadi sesuatu yang penting sekali. Karena bisa saja penularan Covid-19 tersebut dapat melalui tangan ke tangan.

Mengapa harus mencuci tangan? Tangan perlu terus dibersihkan karena berpotensi menghantarkan zat-zat tertentu dari satu tempat ke tempat yang lain. Mencuci tangan merupakan salah satu langkah paling penting yang bisa kita lakukan untuk menghindari sakit dan mmenularkan virus ke orang lain. WHO telah menetapkan sering mencuci tangan dengan sabun dan air sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran virus. Mekanisme sabun dalam membunuh kuman dan menghilangkan virus didasarkan pada mekanisme pecahnya membran virus, elusi sederhana, dan penjeratan virus.

Orang-orang sering menyentuh mata, hidung dan mulut tanpa sadar. Virus bisa masuk ke tubuh melalui mata, hidung dan mulut. Virus dari tangan yang kotor bisa menyebar ke makanan atau minuman pada saat proses pembuatan dan saat dimakan. Virus dari tangan kotor bisa menyebar ke barang, seperti pegangan tangan, meja, mainan yang kemudian menyebar ke tangan orang lain yang menyentuhnya. Mencuci tangan merupakan kegiatan pencegahan atau preventif yang bisa dilakukan semua orang dengan mudah dan secara mandiri.

Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik dapat menurunkan resiko tertular hingga 35% atau dengan menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70%. Berdasarkan penelitian, dengan mencuci tangan selama 20 detik, virus berbahaya yang menempel di tangan dapat mati. Bila dilakukan di bawah 20 detik, kemungkinan virus yang mati akan lebih sedikit. Pastikan juga seluruh area tangan sudah dibersihkan, termasuk telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari dan di bawah kuku. Setelah mencuci tangan, tangan harus dikeringkan dengan menggunakan tisu, handuk bersih, atau alat pengering tangan karena bakteri lebih mudah menyebar di kulit basah dibandingkan kulit kering.[[25]](#footnote-25)

Langkah selanjutnya, untuk mencegah penularan Covid-19 adalah memakai masker. Mengapa harus memakai masker? Memakai masker dapat melindungi diri kita sendiri dari kemungkinan terpapar virus. Masker mencegah masuknya percikan air liur dan dahak dari orang lain saat batuk/bersin/berbicara, sehingga kita tidak tertular dan tidak menularkan. Begitu pun sebaliknya, dengan memakai masker kita juga melindungi orang lain.

Rasulullah Saw juga telah bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعَدْ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

“*Tidak boleh membahayakan/ merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya”* HR. Ahmad, Malik, Ibnu Majah, Daruquthni, Hadits ini Hasan.[[26]](#footnote-26)

Hadits ini memberikan penjelasan bahwa kemudharatan harus dicegah sebelum terjadi. Karena, mencegah sesuatu lebih ringan dan lebih mudah daripada menghapus kemudharatan yang sudah terjadi. Bagaimana pun, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Namun demikian, usaha untuk mencegah terjadinya mudharat ini tentunya dilakukan semampunya.

Sebagai pelaksanaan dari kaidah ini dalam hal upaya pencegahan penularan Covid-19 adalah memakai masker. Hal ini karena masker tersebut mampu menahan virus yang keluar saat kita batuk/bersin/berbicara sehingga tidak menularkan virus ke orang lain. Menggunakan masker dengan efektif dan menjaga jarak yang dilaksanakan secara efektif dapat menurunkan penularan Covid-19 tersebut. selain itu, menggunakan masker juga mampu memperlambat penyebaran kasus COVID-19 sebanyak 0.9% setelah 5 hari, dan memperlambat sebanyak 2% setelah 3 minggu. Negara yang menerapkan wajib penggunaan masker memiliki angka kematian yang lebih rendah.

Kebijakan dalam pencegahan Covid-19 berikutnya adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta membatasi interaksi. Kerumunan adalah kondisi potensial untuk terjadinya paparan wabah Covid-19. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penularan Covid-19 antara lain dari droplet/ air liur yang keluar saat orang saling berkomunikasi dan berinteraksi dan ini penting untuk menjaga diri dari penularan wabah Covid-19.

Mengapa kita harus menjaga jarak? Ini sebenarnya salah satu ikhtiar untuk memperlambat penyebaran COVID-19 dengan memutus rantai penularan dan mencegah munculnya rantai penularan baru. Droplet yang keluar saat kita batuk, jika tanpa masker bisa meluncur sampai 2 meter. Saat berbicara tanpa masker, aerosol (partikel sangat kecil yang dapat mengapung di udara) bisa meluncur sejauh 2 meter. Saat bersin tanpa masker, droplet bisa meluncur sejauh 6 meter. Dengan menjaga jarak aman sejauh 2 meter, maka kita bisa mengurangi risiko tertular dan menularkan hingga 85%. Kita tidak bisa mengetahui siapa saja yang terkena COVID-19, sehingga penting bagi kita untuk tetap berada di rumah dan menerapkan physical distancing. Ketika bepergian ke luar seperti belanja atau kebutuhan medis, kita harus menjaga jarak aman sejauh 2 meter dari satu sama lain.

Terkait dengan segala kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang berkonsentrasi dalam bidangnya ini tentu memiliki tujuan-tujuan untuk mencegah penularan wabah virus Covid-19. Umat Islam sendiri sudah diperintahkan untuk mengikuti segala perintah pemimpinnya jika itu berupa maslahah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS.An-Nisa’[4]: 59,

...اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ ...

*“...Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”[[27]](#footnote-27)*

Buya Hamka menjelaskan bahwa urusan kenegaraan dibagi dua bagian. ***Pertama,*** mengenai agama semata-mata. ***Kedua,*** mengenai urusan umum. Urusan agama semata-mata menunggu perintah dari Rasul dan Rasul menunggu wahyu dari Allah. Tetapi urusan umum seperti perang dan damai, membangun tempat beribadah, bercocok tanam, beternak, dan lain-lain diserahkan kepada kamu sendiri. Dasar utama dalam urusan-urusan umum tersebut dasar utamanya adalah *syura,* yaitu permusyawaratan. Hasil dari musyawarah ini menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang beriman. Yang menjaga berjalannya hasil *syura* adalah *ulil amri.* Mereka menyerahkan urusan kepada yang ahli. Lalu taat kepada apa yang diputuskan oleh yang ahli itu. Jadi, menurut Buya Hamka ketaatan pada saat yang demikian, kepada keputusan *ulil amri* atau pihak yang berkuasa, sudahlah menjadi kewajiban yang ketiga dalam agama, yang sama kuasanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul.[[28]](#footnote-28)

Terkait dengan musyawarah yang ada dalam ayat ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintahan dan para tenaga kesehatan untuk mencegah penularan wabah Covid-19 ini. Seperti Undang-undang Pemerintahan tentang Covid-19, Peraturan menteri kesehatan, buku-buku panduan penanganan Covid 19, dan lain sebagainya. Ini tidak hanya di Indonesia bahkan seluruh pemerintahan di dunia telah menerapkan kebijakan tersebut.

Menurut hemat penulis, al-Qur’an sebenarnya telah memformulasikan segala maslahah di dalamnya. Ayat-ayat maupun hadits nabi serta semua kebijakan-kebijakan tentu saja memiliki *maqasid*-*maqasid* yang bertujuan untuk memberikan mashlahah dan mengindarkan dari mafasadah/ mudharat. Jika ditinjau dari perspektif *maqashidi* maka kita kembali kepada *maqashidi al-Syari’ah,* yaitu merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-mashâlih wa dar al mafâsid*), yang dibingkai dalam *ushûl al-khamsah* (*hifdz al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-mal*). Ini merupakan salah satu metode dalam tafsir maqashidi sebagai alternatif baru dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an.

Melindungi agama/ *hifdz ad-Dîn* merupakan unsur utama yang dipelihara oleh syari’at demi memelihara dan menjaga agama seorang hamba Allah dan agama juga menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Dalam kasus seperti ini, dimana merebaknya wabah Covid-19 tentu saja para mufti dan ulama mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah Covid-19, khususnya tata cara pelaksanaan ajaran agama. Seperti shalat berjamaah di rumah, shalat dengan shaf berjarak, dan lain-lain.  Fatwa tersebut merupakan wujud nyata ikhtiar dari para ulama untuk menjaga Agama Allah/ *hifdz ad-Dîn.*

Dalam hemat penulis, pada dasarnya *hifdz ad-Dîn* ini direalisasikan dalam 3 rukun, yakni Tuhan, Kitab dan Nabi. Dalam praktiknya, fatwa ulama dan *ulil amri* (pemerintah) memerintahkan agar menggunakan masker, menjaga jarak (*social distancing*), membatasi interaksi, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Ini merupakan wujud dari keimanan kita pada perintah Allah dalam al-Qur’an sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap ketaatan kepada *ulil amri.*

Berikutnya maqashidnya adalah melindungi jiwa/ *hifdz al-nafs.* Semua kebijakan-kebijakan tujuan utamanya adalah mencegah manusia-manusia agar tidak terpapar wabah Covid-19. Semua manusia adalah khalifah untuk dirinya sendiri yang akan diminta pertanggungjawabannya, artinya setiap manusia harus berikhtiar agar tidak menjatuhkan dirinya sendiri kepada kebinasaan/ kematian. Inilah tujuan utama dari *hifdz al-nafs.*

Selain *hifdz al-nafs,* maqashid yang disampaikan al-Qur’an adalah *hifdz al-‘aql.* Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa akal adalah penggerak dari semua sel-sel tubuh. Semua sistem saraf dikontrol oleh akal. Akal merupakan sumber hikmah. Tanpa akal manusia tidak akan mampu mengontrol hidupnya. Karena itulah, akal merupakan poros pembenahan pada diri manusia. Di sinilah manusia harus mengoperasikan akalnya, mempelajari mana yang halal dan mana yang haram, mana yang maslahah dan yang mafsadah, yang berbahaya dan mana yang bermanfaat, mana yang baik dan mana yang buruk.

Ketika manusia mampu mengoperasikan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka akan memperoleh rasa aman, kedamaian, dan ketenangan, dan kehidupan sosial pun dalam suatu masyarakat akan didominasi oleh suasana yang damai pula tanpa adanya rasa khawatir dan ketakutan dari bahaya. Jika wabah Covid-19 ini bisa dicegah penularannya, maka akan terealisasi maqashid dari *hifdz al-‘aql* ini, yakni menghilangkan rasa was-was dari terkenanya wabah Covid-19 ini.

Selanjutnya maqashidi yang disampaikan oleh al-Qur’an adalah *hifdz al-mal*. Harta merupakan salah satu perkara inti dalam kehidupan dan hidup tidak bisa dilepaskan darinya. Tujuannya untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup umat manusia. Dengan harta manusia dapat bertahan hidup dan anpa harta seorang hamba menjadi fakir, karena itu wajib menjaga harta dari aspek kehalalannya, dari cara memperolehnya, dan dari zatnya yang baik (*halalan thayyiban*).

Seperti yang kita ketahui saat ini, sejak kemunculan pertama kali wabah Covid-19 semua pendapatan ekonomi masyarakat mulai turun dan merosot, banyak yang kehilangan mata pencarian dan pekerjaan, tentu saja ketika sebuah kebijakan diterapkan memiliki berbagai resiko yang dihadapi. Misal, ketika kebijakan *lockdown,* PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dan sebagainya yang menjadikan sistem perekonomian menurun. Akan tetapi, semua ini merupakan ikhtiar dari pencegahan penularan untuk memutus mata rantai Covid-19 ini. Artinya, kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.

Adapun kaitannya dengan pencegahan Covid-19 ini, jika kebijakan pemerintah menerapkan *lockdown* maka mashlahah yang didapat adalah menghilangkan dan membersihkan penularan wabah Covid-19 agar kehidupan kembali berjalan dengan normal. Segala sistem kehidupan bisa bergerak kembali baik itu dari segi keagamaan, pendidikan, pemerintahan, dan perekonomian untuk melangsungkan kehidupan.

*Hifdz al-nasab* maqashid al-Qur’an yang selanjutnya. Menjaga keturunan adalah unsur dari maqashid yang disampaikan oleh al-Qur’an. Keturunan harus dijaga, dan dipelihara. Artinya, dipelihara dari segi kelangsungan hidupnya dan kesejahteraannya kemudian dijaga keamanannya, kesehatan, ketentramannya, serta ketenangannya. Hal ini sangat berkaitan dengan pencegahan penularan Covid-19 ini. Ketika keturunan terjaga baik itu kesehatan dan keamanannya maka akan menjadikan maslahah untuk kelangsungan dan kesejahteraan dari keturunan-keturunan tersebut.

**Penutup**

Formulasi kehidupan semuanya sudah diatur dalam al-Qur’an, baik itu berupa hukum maupun pesan-pesan dan maqashid-maqashid yang terjadi dalam kisah-kisah yang disampaikan al-Qur’an. Tujuannya tidak lain sebagai pelajaran agar manusia mengambil hikmah-hikmah dari yang terjadi sebelumnya. Begitulah al-Qur’an memandang dari setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan terhadap pencegahan Covid-19, mulai dari kebijakan yang bersifat makro, seperti; menerapkan *lockdown, isolasi, PPKM, karantina,* sampai kebijakan mikro, seperti; memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi interaksi, dan mencuci tangan merupakan bentuk perhatian pencegahan penularan Covid-19. Al-Qur’an memang tidak menjelaskan secara tekstual tentang Covid-19, akan tetapi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulil amri*), serta lembaga-lembaga yang berkonsentrasi di bidang itu merupakan sebuah ikhtiar untuk tidak menjatuhkan diri dalam kebinasaan tersebut. Terkait dengan ini, maka yang dapat ditarik, antara lain;

*Pertama,* mematuhi kebijakan-kebijakan dan taat pada perintah *Ulil Amri* (Pemerintah) dan fatwa-fatwa Ulama dalam hal protokol pencegahan penularan Covid-19. Ini merupakan bukti keimanan kita pada ketentuan dan hukum-hukum Allah sebagai umat yang patuh. Namun apabila diantara kalian berselisih paham terhadap hal yang diperintahkan, maka kembalilah kepada Al-Qur’an dan Sunnah, karena itu lebih utama dan lebih baik bagimu.

*Kedua,* adapun kebijakan-kebijakan pencegahan penularan wabah Covid-19 ini sangat erat relevansinya dengan maqashid yang disampaikan oleh al-Qur’an dan Syari’ah, antara lain; melindungi agama/ ***hifdz ad-Dîn****, d*alam kasus seperti ini, dimana merebaknya wabah Covid-19 tentu saja para mufti dan ulama mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah Covid-19, khususnya tata cara pelaksanaan ajaran agama. Fatwa tersebut merupakan wujud nyata ikhtiar dari para ulama untuk menjaga Agama Allah/ *hifdz ad-Dîn.* Kemudian melindungi jiwa/ ***hifdz al-nafs****.* Semua kebijakan-kebijakan tujuan utamanya adalah mencegah manusia-manusia agar tidak terpapar wabah Covid-19. Semua manusia adalah khalifah untuk dirinya sendiri yang akan diminta pertanggungjawabannya, artinya setiap manusia harus berikhtiar agar tidak menjatuhkan dirinya sendiri kepada kebinasaan/ kematian. Inilah tujuan utama dari *hifdz al-nafs.* Selanjutnya ***hifdz al-‘aql****.* Akal merupakan sumber hikmah. Tanpa akal manusia tidak akan mampu mengontrol hidupnya. Karena itulah, akal merupakan poros pembenahan pada diri manusia. Ketika manusia mampu mengoperasikan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka akan memperoleh rasa aman, kedamaian, dan ketenangan, dan kehidupan sosial pun dalam suatu masyarakat akan didominasi oleh suasana yang damai pula tanpa adanya rasa khawatir dan ketakutan dari bahaya. Jika wabah Covid-19 ini bisa dicegah penularannya, maka akan terealisasi maqashid dari *hifdz al-‘aql* ini, yakni menghilangkan rasa was-was dari terkenanya wabah Covid-19 ini. Selanjutnya ***hifdz al-mal***. Tujuannya untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup umat manusia. Adapun kaitannya dengan pencegahan Covid-19 ini, jika kebijakan pemerintah menerapkan *lockdown* maka mashlahah yang didapat adalah menghilangkan dan membersihkan penularan wabah Covid-19 agar kehidupan kembali berjalan dengan normal. Segala sistem kehidupan bisa bergerak kembali baik itu dari segi keagamaan, pendidikan, pemerintahan, dan perekonomian untuk melangsungkan kehidupan. ***Hifdz al-nasab****/* menjaga keturunan adalah unsur dari maqashid yang disampaikan oleh al-Qur’an. Keturunan harus dijaga, dan dipelihara. Artinya, dipelihara dari segi kelangsungan hidupnya dan kesejahteraannya kemudian dijaga keamanannya, kesehatan, ketentramannya, serta ketenangannya. Hal ini sangat berkaitan dengan pencegahan penularan Covid-19 ini. Ketika keturunan terjaga baik itu kesehatan dan keamanannya maka akan menjadikan maslahah untuk kelangsungan dan kesejahteraan dari keturunan-keturunan tersebut.

**Daftar Kepustakaan**

“Abdul\_Mustaqim\_\_ARGUMENTASI\_KENISCAYAAN\_all.pdf,” 2019

Ahmad, Afrizal. “REFORMULASI KONSEP MAQASHID SYAR’IAH; MEMAHAMI KEMBALI TUJUAN SYARI’AT ISLAM DENGAN PENDEKATAN PSIKOLOGI,” no. 1 (2014): 19.

Al-Bugha, Musthafa Dieb, dan Muhyidin Mistu. *Al-Wafi Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah (Syarah Kitab Arba’in an-Nawawiyah)*. Disunting oleh Tim I’tishom. Diterjemahkan oleh Muhil Dhofir. III. Jakarta Timur: Al-’Itishom Cahaya Umat, 2006.

Ananta, Favian Rakha, dan Wahyu Anggoro Putra. “Pencegahan Penularan Covid-19 dalam Al Quran Surat Al Baqarah, Al Maidah, dan Al A’raf” 10 (2021): 7.

Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Erawati Aziz, *Perkembangan Tafsir Al-Qur’an di Asia Tenggara,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

Bukhari. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitu al-Afkar Ad-Dauliyyah Li an-Nasyr, 1419H/ 1998M.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2013.

Hidayat, Ahmad. “TAFSIR MAQASHIDY: MENGENALKAN TAFSIR AYAT AHKÂM DENGAN PENDEKATAN MAQÂSHID SYARÎ’AH” 6, no. 2 (2015): 25.

Kerwanto, Kerwanto. “Covid-19 ditinjau dari Epistemologi Tafsir Sufi.” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 2 (15 Desember 2020): 371–402. https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.213.

Muslim. *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitu al-Afkar Ad-Dauliyyah Li an-Nasyr, 1419H/ 1998H.

Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (23 September 2018): 60–81. https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2010

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir,* Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015

“Pengendalian Covid buku 2 Plus 25.5.21.pdf,” 2021

Pramesi, Nirmalasanti Anindya, dan Nazaruddin. “Implementasi Maqashid Syari’ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19.” *Jurnal Studi Islam* 16 No.1 (Juni 2020): 11.

Ridho, Muhammad Rasyid. “WABAH PENYAKIT MENULAR DALAM SEJARAH ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN COVID-19,” 2020, 10.

Ruhana, Akmal Salim, dan Haris Burhani. “Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Umat Beragama Menghadapi Covid-19,” 2020, 49.

Shihab, M. Quraish, dan Muhammad Quraish Shihab. *Surah al-Fâtihah, Surah al-Baqarah*. Cetakan V. Tafsîr Al-Mishbâẖ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qurʾan / M. Quraish Shihab 1. Jakarta: Lentera Haiti, 2012.

Shihab, Moh Quraish. *Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an*. Cet. 6. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

———. *Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an*. Cet. 6. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Sudirman, dan Muhammad Rusydi Rasyid. “Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12, No. 2 (September 2020): 17.

Supriatna, Eman. “WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) DALAM PANDANGAN ISLAM.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (14 April 2020). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247.

“Tafsir Al-Azhar 1 by Dr. Hamka (z-lib.org).pdf,” Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990

“Tafsir Al-Azhar 3 by Dr. Hamka (z-lib.org).pdf,” Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990

“Tafsir Al-Azhar 7 by Dr. Hamka (z-lib.org).pdf,” Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990

“Tafsir An-Nuur 1 by Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy (z-lib.org).pdf,” Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000

Wensick, A.J. *Mu’jam Al-Mufharas li Al-fazh Hadits al-Nabawi*. Juz III. Leiden: E.J Brill, 1969M.

Zayd, Abu. *Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur’an) terj. Ulya Fikriyati*, Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2020

**Website**

<http://repository.dharmawangsa.ac.id/578/2/pandangan%20Agama%20islam%20menghadapi%20covid%2019%20dan%20new%20normal.pdf>

<https://aiat.or.id/event/Social-Distancing-Dalam-Perspektif-Surat%20al-Baqarah-ayat-195>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial>

<https://publika.rmol.id/read/2021/06/01/490197/maqashid-syari-ah-menyingkap-hikmah-di-balik-wabah-covid-19>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5>

<https://www.uii.ac.id/bagaimana-islam-memandang-pandemi-covid-19/>

1. Sudirman dan Muhammad Rusydi Rasyid, “Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12, No. 2 (September 2020): 278. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kerwanto Kerwanto, “Covid-19 ditinjau dari Epistemologi Tafsir Sufi,” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 2 (15 Desember 2020): 327, https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.213. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nirmalasanti Anindya Pramesi dan Nazaruddin, “Implementasi Maqashid Syari’ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19,” *Jurnal Studi Islam* 16 No.1 (Juni 2020): 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rasyid, “Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19,” 282. [↑](#footnote-ref-4)
5. “Pengendalian Covid buku 2 Plus 25.5.21.pdf,” 2021., 8. [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019> [↑](#footnote-ref-6)
7. Favian Rakha Ananta dan Wahyu Anggoro Putra, “Pencegahan Penularan Covid-19 dalam Al Quran Surat Al Baqarah, Al Maidah, dan Al A’raf” 10 (2021): 8. [↑](#footnote-ref-7)
8. “Pengendalian Covid buku 2 Plus 25.5.21.pdf,” 8. [↑](#footnote-ref-8)
9. “Abdul\_Mustaqim\_\_ARGUMENTASI\_KENISCAYAAN\_all.pdf,” 2019., 6. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ahmad Hidayat, “TAFSIR MAQASHIDY: MENGENALKAN TAFSIR AYAT AHKÂM DENGAN PENDEKATAN MAQÂSHID SYARÎ’AH” 6, no. 2 (2015): 22. [↑](#footnote-ref-10)
11. “Abdul\_Mustaqim\_\_ARGUMENTASI\_KENISCAYAAN\_all.pdf,” 33. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, 36. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, 41. [↑](#footnote-ref-13)
14. Eman Supriatna, “WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) DALAM PANDANGAN ISLAM,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (14 April 2020): 559, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247. [↑](#footnote-ref-14)
15. Supriatna, 559. [↑](#footnote-ref-15)
16. Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an*, Cet. 6 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), 43. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Rasyid Ridho, “WABAH PENYAKIT MENULAR DALAM SEJARAH ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN COVID-19,” 2020 26. [↑](#footnote-ref-17)
18. A.J Wensick, *Mu’jam Al-Mufharas li Al-fazh Hadits al-Nabawi*, Juz III( Tabi') (Leiden: E.J Brill, 1969M), 4. [↑](#footnote-ref-18)
19. Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Baitu al-Afkar Ad-Dauliyyah Li an-Nasyr, 1419H/ 1998M), 1122. Lihat Shahih Muslim, Kitab Salam[92] No. 2218. Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baitu al-Afkar Ad-Dauliyyah Li an-Nasyr, 1419H/ 1998H). [↑](#footnote-ref-19)
20. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial>. Diakses pada 15 Agustus 2021 [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> Diakses pada 15 Agustus 2021 [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://aiat.or.id/event/Social-Distancing-Dalam-Perspektif-Surat%20al-Baqarah-ayat-195>. Diakses pada 05 Agustus 2021 [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> . Diakses pada 15 Agustus 2021 [↑](#footnote-ref-23)
24. “Tafsir Al-Azhar 3 by Dr. Hamka (z-lib.org).pdf,” t.t., 1633–34. [↑](#footnote-ref-24)
25. “Pengendalian Covid buku 2 Plus 25.5.21.pdf,” 19. [↑](#footnote-ref-25)
26. Musthafa Dieb Al-Bugha dan Muhyidin Mistu, *Al-Wafi Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah (Syarah Kitab Arba’in an-Nawawiyah)*, ed. oleh Tim I’tishom, trans. oleh Muhil Dhofir, III (Jakarta Timur: Al-’Itishom Cahaya Umat, 2006), 260. [↑](#footnote-ref-26)
27. <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> Diakses pada 15 Agustus 2021 [↑](#footnote-ref-27)
28. “Tafsir Al-Azhar 7 by Dr. Hamka (z-lib.org).pdf,” t.t., 344. [↑](#footnote-ref-28)